



**PUTUSAN**

Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAJI HAIRUDDIN, S.Pd., M.Si**  
bin **H. PARANG;**  
Tempat lahir : Kampung Pitape, Kabupaten  
Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/14 Maret 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sunggu Areng Desa  
Bonto Matene Kec. Turatea,  
Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pengelola Keaksaraan  
Fungsional Sejahtera di  
Kecamatan Kelara Tahun 2009);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
**SUBSIDAIR** : diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jeneponto tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa H. Hairuddin, S.Pd, M.Si bin H. Parang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018*



7. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) agar dirampas untuk Negara guna diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBN (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Sejahtera Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
2. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Keaksaraan Fungsional Anggaran 2009 oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Sejahtera Kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto;
3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 404/PNF/SPK/PK-I/2009 antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi - Selatan dengan PKBM Sejahtera, dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Tahun 2009;
4. Fotokopi Buku Rekening PKBM Sejahtera dengan Nomor Rekening : 0252-01-005638-50-2;
5. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);
6. Juknis Pencairan dan Penggunaan Anggaran;
7. Fotokopi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Pendidikan Luar Sekolah, Tahun Anggaran 2009;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran, Lembar A dengan Nomor : 044/SPP-PNF/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh : Drs. Abdullah Parewe, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Penanggung Jawab Kegiatan;
9. Akta Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sejahtera No. 19 tanggal 24 Agustus 2005;
10. Surat Izin Operasional No. 421.9/382/DISPORAA/II/2009, tanggal 01 Juli 2009;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Rekomendasi Nomor : 147/DP/V/09, tanggal 04 Mei 2009 untuk Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional;
12. Berita Acara Penyitaan Uang Tunai sebesar Rp198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
13. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319 a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
14. 9 (sembilan) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/319 a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;
15. Laporan Pertama Bantuan Operasional Keaksaraan Tahun 2009 oleh PKBM Sejahtera;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN MKS tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menurut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana menurut dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Haji Hairuddin. S.Pd, M.Si bin Parang oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum termaksud;
3. Menyatakan Terdakwa Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018



sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum termaksud;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menghukum Terdakwa Haji Hairuddin S.Pd, M.Si bin Parang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dikompensasikan dari pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa;

6. Menyatakan barang bukti berupa pengembalian kerugian Negara sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai milik negara dan alat bukti penyitaan untuk itu tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menyatakan kelebihan pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Haji Hairuddin S.Pd, M.Si bin Parang dengan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menetapkan alat bukti surat:

Mulai dari angka 1 sampai dengan angka 15 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS.KOR/2017/PT MKS tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Juni 2013, Nomor 4/PID.SUS.TPK/2013/PN MKS, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Sus.Tpk/2013/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2017 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS.KOR/2017/PT MKS tanggal 27 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2013/PN MKS tanggal 10 Juni 2013, yang menyatakan Terdakwa Haji Hairuddin, S.Pd, M.Si bin Parang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dikompensasikan dari pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Ketua PKBM Sejahtera penerima dana BOK (Bantuan Operasional Keaksaraan) melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sesuai akad (perikatan) kerja sama dalam bentuk Surat Perjanjian Pemberian BOK dengan pihak Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah selaku PPK;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta persidangan membuktikan, sesuai proposal kegiatan keaksaraan fungsional yang diajukan, Terdakwa telah ditetapkan sebagai penerima dana BOK serta telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana BOK, maka Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan merealisasikan pembayaran langsung (*block grant*) untuk PKBM "Sejahtera" melalui pemindahbukuan dari KPPN Makassar I sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) ke rekening BRIItama Cabang Jeneponto atas nama PKBM "Sejahtera", Sapaloe Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan diterima oleh Terdakwa H. Hairuddin, S.Pd. M.Si. bin Parang selaku Ketua PKBM Sejahtera, namun ternyata Terdakwa hanya mempergunakan dana tersebut sebesar Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) kelompok belajar, sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebesar Rp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kerugian negara;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. Selain itu, keberatan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018





tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HAJI HAIRUDDIN, S.Pd., M.Si bin H. PARANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1689 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)